



**DESI MAULIDA ARISTA S.H., M.Kn.**

**NOTARIS**

**SK. MENKUMHAM NO. AHU-00018.AH.02.02. TH. 2018 TGL. 13-03-2017**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
SK Menteri Agraria & Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional  
Nomor : 373/KEP.400.203/XII/2017**

**GROSSE**

**TURUNAN/SALINAN**

**AKTA** : PENDIRIAN PT. RIZKY INDRA TRANSINDO.

**TANGGAL** : 12 Januari 2021 **NO.** : 2.-

**NAMA PIHAK** : 1. Tn. Rizky Indra Pratama.

2. Ny. Sulistyoningsih.

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**PT. RIZKY INDRA TRANSINDO**

**Nomor: 2.-**

-Pada hari ini Selasa, tanggal 12-01-2021-----  
(duabelas Januari tahun duaribu duapuluh satu).----

-Pukul 17.10 WIB (tujuhbelas lewat sepuluh menit---  
Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **DESI MAULIDA ARISTA**,-----  
**Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris-----  
berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan dihadiri---  
oleh saksi yang saya, Notaris kenal dan akan-----  
disebut pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan **RIZKY INDRA PRATAMA**, lahir di Klaten, pada-  
tanggal 06-09-2001(enam September duaribu satu),  
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-----  
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah,-----  
Kabupaten Klaten, Tegal Merbung, Rukun Tetangga-  
002, Rukun Warga 001, Desa Jetis, Kecamatan-----  
Delanggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--  
Nomor Induk Kependudukan 3310160609010002;-----  
-Untuk sementara berada di kabupaten bekasi.----

2. Nyonya **SULISTYONINGSIH**, lahir di Sragen, pada---  
tanggal 07-07-1991 (tujuh Juli seribu Sembilan--  
ratus sembilanpuluh satu), Warga Negara-----  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----





Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Metland--  
Cibitung Blok N9/42, Rukun Tetangga 009,-----  
Rukun Warga 020, Desa Telagamurni, kecamatan----  
Cikarang Barat, pemegang kartu Tanda penduduk---  
dengan nomor Induk Penduduk 3314054707910001.---

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.--

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan---  
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas-----  
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak-----  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah----  
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan---  
suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar-----  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,-  
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan-----  
**"Anggaran Dasar"**) sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- **PT RIZKY INDRA TRANSINDO.**-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----  
disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di-----  
Kabupaten Bekasi.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan,--

baik di dalam maupun di luar wilayah Republik----  
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi,---  
dengan persetujuan dari Komisaris melalui Rapat--



Umum Pemegang Saham. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRI PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2.**-----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak-  
terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.**-----

1. Menjalankan usaha yang disesuaikan pada-----

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19---  
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan-----  
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015  
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-----  
Indonesia dengan maksud dan tujuan usaha-----  
Perseroan sebagai berikut:-----

- 1) Pengangkutan dan Pergudangan.-----
- 2) Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha-----  
Tanpa Hak Opsi.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroanmelakukankegiatan usaha sebagai-----  
berikut:-----

1) **ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM**-----

Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-----  
Nomor 49431:-----  
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan---  
barang dengan kendaraan bermotor dan dapat-  
mengangkut lebih dari satu jenis barang,---



seperti angkutan dengan truk, pick up dan-  
kontainer-----

2) AKTIVITAS KURIR-----

Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-----  
Nomor 53201:-----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan-  
pengiriman barang yang dilakukan oleh-----  
swasta selain kegiatan pengiriman yang-----  
dilakukan oleh pos universal. Kegiatannya---  
mencakup pengumpulan, pemrosesan,-----  
pengangkutan dan pengantaran baik domestik-  
maupun internasional. Kegiatan ini dapat---  
dilakukan melalui satu atau lebih modal----  
transportasi baik dengan angkutan milik----  
sendiri maupun angkutan umum.-----

3) AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KERETA API DAN--  
EKSPEDISI ANGKUTAN DARAT (EMKA & EAD).-----

Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-----  
Nomor 52292:-----

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan-  
atau pengepakan barang dalam volume besar,-  
baik yang diangkut melalui kereta api-----  
maupun alat angkutan darat.-----

4) ANGKUTAN BUS PARIWISATA-----

Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-----  
Nomor 49221-----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan---



penumpang dengan menggunakan kendaraan-----  
bermotor (bus umum besar/sedang) untuk-----  
keperluan pariwisata atau keperluan lain---  
diluar pelayanan angkutan dalam trayek,----  
seperti untuk keperluan-keluarga dan -----  
social, bus wisata. Misalnya White Horse,--  
Blue Bird, Blue Star-----

5) ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI-----

(AKAP)-----

Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-----

Nomor 49211 -----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan---

dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus-

umum besar/sedang) berdasarkan jadwal-----

tertentu dan trayek AKAP yang ditetapkan.--

6) ANGKUTAN BUS KHUSUS-----

Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-----

Nomor 49216:-----

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan---

penumpang yang mempunyai asal dan/atau-----

tujuan tetap, meliputi angkutan antar-----

jemput, angkutan karyawan, angkutan-----

permukiman dan angkutan pemadu moda-----

menggunakan mobil bus umum (besar/sedang)--

7) AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA----

TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN-----



SEJENISNYA-----  
Dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha-----  
Nomor 77100-----  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan---  
dan sewa guna usaha tanpa hak opsi-----  
(operational leasing) semua jenis alat-----  
transportasi darat tanpa operatornya-----  
seperti mobil, truk dan mobil derek.-----  
Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak---  
opsi alat transportasi darat dengan-----  
operatornya dicakup dalam golongan 492 dan-  
494. Sewa guna usaha dengan hak opsi-----  
(financial leasing) dicakup dalam kelompok-  
64910. Penyewaan sepeda dicakup dalam-----  
kelompok 77210.-----

-----M O D A L-----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.210.000.000,-  
(duaratus sepuluh juta) terbagi atas-----  
1000 (seribu) lembar saham masing masing saham--  
bernilai Rp.210.000.(duaratus sepuluh ribu)-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-  
disetor 25% (duapuluh lima persen) atau sejumlah  
saham dengan nilai nominal sebesar-----  
Rp. 52.500.000 (limapuluh dua juta limaratus----  
ribu rupiah), oleh para pendiri yang telah-----



mengambil bagian saham dan rincian serta nilai--  
nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.--

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.---- Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih---- dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang--- hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat- belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan--- dan masing masing pemegang saham berhak----- mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham--- yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap---- sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang---- saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu-- penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut,----- ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

-----S A H A M -----

-----Pasal 5.-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan---- adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-- saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau--



- Badan Hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-
  4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat-----  
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan-----  
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan--  
oleh Perseroan.-----
  5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap-  
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
  6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai--  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang---  
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
  7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-
    - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
    - b. Nomor surat saham; -----
    - c. Nilai nominal saham; -----
    - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
  8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----  
dicantumkan:-----
    - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
    - b. nomor surat kolektif saham;-----
    - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
    - d. nilai nominal saham;-----
    - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.----
  9. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----  
ditandatangani oleh Direktur bersama-sama dengan-  
Komisaris.-----



-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6.**-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat-----  
dipakai, atas permintaan mereka yang-----  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham  
pengganti, setelah surat saham yang rusak atau--  
tidak dapat dipakai tersebut-diserahkan kembali  
kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1---  
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh-  
Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka  
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat  
saham pengganti setelah menurut pendapat-----  
Direksi kehilangan dipandang perlu oleh Direksi  
untuk setiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,-----  
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut,---  
tidak berlaku lagi terhadap perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran  
surat saham pengganti, ditanggung oleh-----  
pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),--  
ayat(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)-----  
mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat  
kolektif saham pengganti.-----



----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan----  
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh---  
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan-  
atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas  
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga  
serta persyaratan penjualan dan memberitahukan  
kepada Direksi secara tertulis tentang-----  
penawaran tersebut.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----  
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika-  
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal--  
tersebut.-----
4. Mulai dari panggilan RUPS sampai dengan hari---  
dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham----  
tidak diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab--  
lain saham tidak lagi menjadi milik warga-----  
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,---  
maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang---  
atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak  
atas sahamnya kepada warga negara Indonesia----  
atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan----

Anggaran Dasar. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya-----  
disebut RUPS dalah : -----
  - a. RUPS tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----  
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam-----  
Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS  
tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan-----  
tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS Tahunan :-----
  - a. Direksi menyampaikan :-----
    1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh-----  
Dewan Komisaris untuk mendapat-----  
persetujuan RUPS;-----
    2. Laporan keuangan untuk mengesahkan rapat.
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan--  
mempunyai saldo laba yang positif.-----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang-----  
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan--  
memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan-----  
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti-----  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung---





jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan----  
Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan-  
yang telah dijalankan selama tahun buku yang---  
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam  
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-  
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan-  
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata---  
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a  
dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan----  
perundang undangan serta Anggaran Dasar.-----

**-TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--**

----- **Pasal 9.** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan----  
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan----  
usaha.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan-----  
pemanggilan terlebih dahulu kepada para-----  
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau-  
dengan iklan dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat-----  
14(empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS-----  
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal--  
pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu--  
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin----



oleh Komisaris Utama.-----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan-  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan  
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang  
anggota Direksi lainnya-----

6. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak-----  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS-----  
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan-----  
Komisaris.-----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir-  
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS-----  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh -----  
di antara mereka yang hadir dalam rapat.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 10.**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kehadiran-----  
sebagaimana disyaratkan dalam undang undang----  
tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----

2. Pemungutan surat mengenai diri orang dilakukan-  
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani-  
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali----  
apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada---  
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam-  
RUPS.-----



3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah surat yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara-setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

**DIREKSI**

**Pasal 11.**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) anggota Direksi.
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan



peraturan perundang-undangan dan Anggaran-----  
Dasar.-----

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota---  
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan-----  
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang-----  
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari--  
jabatannya dengan memberitahukan secara-----  
tertulis kepada Perseroan paling lambat-----  
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran  
dirinya.-----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan---  
perundang-undangan;-----
  - c. meninggal dunia;-----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat---  
Umum Pemegang saham.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 12.**-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan--  
diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam--  
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan----  
pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan,----  
serta menjalankan segala tindakan, baik yang---  
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan-



tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama----  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang----  
Perseroan di Bank);-----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta  
pada perusahaan lain baik di dalam maupun---  
diluar negeri;-----
- c. mengikat perseroan sebagai-----  
penanggung/penjamin;-----
- d. Membeli, menjual atau dengan alasan lain----  
mendapat atau melepaskan hak atas barang----  
barang tidak bergerak termasuk bangunan-----  
bangunan dan hak-hak atas tanah serta-----  
perusahaan-perusahaan;-----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan--  
hak atau menjadikan jaminan utang yang-----  
merupakan lebih dari 50 % (limapuluh persen)---  
jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu----  
buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa--  
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang----  
berkaitan dengan satu sama lain harus mendapat-  
persetujuan RUPS.-----
3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang-----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta-  
mewakili Perseroan.-----



- b. Dalam hal direktur Utama tidak hadir atau---  
berhalangan karena sebab apaun juga, hal----  
mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak----  
Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi--  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan----  
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-
4. Dalam hal Perseroan hanya diurus oleh 1 (satu)--  
orang Direktur, segala tugas dan wewenang yang--  
diberikan kepada Direktur Utama atau anggota----  
Direktur lainnya dalam anggaran dasar ini-----  
berlaku pula baginya.-----
5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi,-----  
Direksi berhak untuk melakukan perbuatan-----  
tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa----  
dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam  
surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan---  
itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran---  
dasar serta peraturan perundang-undangan yang---  
berlaku.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13.** -----

1. Penyelenggaran Rapat Direksi dapat dilakukan---  
setiap waktu apabila dipandang perlu:-----  
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;----  
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau-  
lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----



c. atas permintaan tertulis dari 1(satu)-----  
orang atau lebih pemegang saham yang-----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-----  
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh-----  
saham dengan hak suara.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Anggota-  
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas---  
nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran  
Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan----  
surat tercatat atau dengan surat yang-----  
disampaikan langsung kepada setiap anggota-----  
Direksi dengan mendapat tanda terima paling----  
lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan,---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-  
dan tanggal Rapat.-----

4. Panggilan Rapat harus mencantumkan acara,-----  
tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan-----  
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha-----  
Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir-  
atau diwakili, panggilan terlebih dahulu-----  
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi---  
dapat diadakan dimanapun juga dan berhak-----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan-



- dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir-----  
atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan--  
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin----  
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh-  
dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam---  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi-----  
lainnya berdasarkan Surat Kuasa.-----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil--  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari-----  
 $\frac{1}{2}$  (satu per-dua) dari jumlah anggota Direksi---  
hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil-----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----  
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil--  
dengan pemungutan suara berdasarkan suara-----  
setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu----  
per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan  
dalam rapat.-----
  10. Apabila surat yang setuju dan yang tidak-----  
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang-----  
akan menentukan.-----
  11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan----  
1 (satu) surat untuk setiap anggota Direksi-  
lain yang diwakilinya.-----



- b. Pemungutan suara mengenai diri orang-----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanda-  
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai-  
hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali-  
Ketua Rapat menentukan lain dan tanpa ada---  
rasa keberatan dari yang hadir.-----
- c. Surat blanko dan surat yang tidak sah-----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan---  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung-----  
dalam menentukan jumlah surat yang-----  
dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan-----  
ketentuan semua anggota Direksi telah-----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota---  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul---  
yang diajukan secara tertulis dengan-----  
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan-  
yang diambil dengan cara demikian mempunyai---  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----  
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

----- Pasal 14.-----

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau-----  
lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat  
lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris,-----



- maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
- 2) Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan-----  
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang----  
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan-  
perundang undangan yang berlaku.-----
- 3) Anggota Dewan Komsiaris diangkat oleh Rapat----  
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima)  
tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum---  
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu----  
waktu.-----
- 4) Jika oleh suatu sebab jabatan anggota-----  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu-----  
paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah-----  
terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat--  
Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu-  
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal----  
ini.-----
- 5) Seorang anggotan Dewan Komisaris berhak-----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan-----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud-  
tersebut kepada Perseroan sekurangnya-----  
30(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran-  
dirinya.-----
- 6) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir-----  
apabila:-----



- a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
- b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan---  
ayat 5;-----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang---  
undangan yang berlaku;-----
- d. Meninggal dunia;-----
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat---  
Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15.** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja---  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan--  
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau  
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak-----  
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti  
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang  
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui  
segala tindakan yang telah dijalankan oleh-----  
Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk--  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang--  
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan--  
sementara dan Peseroan tidak mempunyai seorang--  
pun-anggota Direksi maka untuk sementara Dewan--  
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-



Dalam hal demikian Dewan Komsiaris berhak-----  
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada----  
seorang atau lebih diantara anggota Dewan-----  
Komisaris atas anggungan Dewan Komsiaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----  
Komisaris segala tugas dan wewenang yang-----  
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota--  
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini-----  
berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16.**-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-----  
13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan-----  
Komisaris.-----

----- **--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- **Pasal 17.**-----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat-  
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan---  
Komisaris.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat---  
(1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh)----  
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan---  
datang.-----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1---  
(satu) Januari sampai tanggal 31 (tigapuluh satu)  
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,



buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya--  
buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta--  
pendirian ini.-----

- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan-----  
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat--  
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung---  
sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 18.**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku---  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan-  
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan  
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi-  
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh-  
RUPS tersebut.-----
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya,-  
laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk-  
cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan  
Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai-----  
deviden.-----
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun----  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat----  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu  
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam-----  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku,----  
selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat--



laba selama kerugian yang tercatat dan-----  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu-----  
belum sama sekali tertutup.-----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19.** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan-----  
dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluh-----  
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan-----  
disetor, hanya boleh dipergunakan untuk menutup  
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan-----  
lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah-----  
20% (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan---  
agar jumlah kelebihanannya dipergunakan bagi-----  
keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----  
yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian-  
dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud----  
pada ayat (2) yang penggunaannya belum-----  
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh-----  
Direksi dengan cara yang tepat menurut-----  
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh-----  
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan--  
peraturan perundangan-undangan agar memperoleh-  
laba.-----



----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20.-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam----  
RUPS.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam-----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas-----  
menerangkan bahwa:-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan-

Disetor melalui kas Perseroan sejumlah-----  
250 (dua ratus limapuluh) lembar saham-----  
dengan nilai nominal Rp.52.500.000, (limapuluh-  
dua juta limaratus ribu rupiah), yaitu oleh----  
para pendiri:-----

1) **Tuan RIZKY INDRA PRATAMA**, tersebut Sejumlah--

50% (lima puluh persen) dan/atau-----  
125 (seratus duapuluh lima lembar saham,-----  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----  
Rp.26.250.000, (duapuluh enam juta duaratus---  
limapuluh ribu rupiah).-----

2) **Nyonya SULISTYONINGSIH**, tersebut Sejumlah---

50% (lima puluh persen) dan/atau -----  
125 (seratus duapuluh lima lembar saham,-----  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----  
Rp.26.250.000, (duapuluh enam juta duaratus---  
limapuluh ribu rupiah).-----



Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini----- mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-----

- 1) Direktur                               : **RIZKY INDRA PRATAMA;**-----
- 2) Komisaris                               : **SULISTYONINGSIH**-----

-Pengangkatan Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.----

-----HAL-HAL LAIN-----

-----Pasal 21.-----

Para pihak membebaskan saya, Notaris dari segala--- tuntutan hukum apabila terjadi sengketa dikemudian hari baik Perdata maupun Pidana tanpa dikecualikan-- karena merupakan kesepakatan para penghadap yang--- dituangkan dalam akta ini serta para penghadap----- telah mengerti dan memahami seluruh isi akta ini.--

-----D O M I S I L I-----

----- Pasal 22.-----

-Segala perselisihan yang timbul di kemudian hari,- para penghadap bersepakat untuk menyelesaikannya--- secara musyawarah dan mufakat.-----

-Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat--- tidak dapat di tempuh, mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan-- umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cikarang.



-Maka dari hal-hal tersebut di atas:-----

----- **DEMIKIANLAH-AKTA-INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kabupaten Bekasi, pada hari dan tanggal seperti tersebut----- pada awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi----- saksi, yaitu:-----

1. Tuan EKO PRIYO KUSUMO, lahir di Banyumas, pada-- tanggal 28-09-1987 (duapuluh delapan September-- seribu Sembilan ratus delapanpuluh tujuh),----- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di---- Kabupaten Bekasi, PERUM Metland Cibitung, Blok-- N-4/21, Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang---- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan----- Nomor Induk-Kependudukan 3302242809820003.-----
  2. Nona FAUZIAH KHAERUNNISA, lahir di Bekasi,----- tanggal 27-4-1996 (duapuluh tujuh April seribu-- sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga Negara- Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi,---- Jalan Bunga Harapan, Rukun Tetangga 001,----- Rukun Warga 008, Kelurahan Margahayu, Kecamatan- Bekasi Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk----- nomor 3275016704960006; -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,--- Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi,- maka akta ini ditandatangani oleh para----- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan, yaitu--  
karena 1 (satu) coretan dengan gantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan----  
sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.--

Notaris Kabupaten Bekasi.



(DESI MAULIDA ARISTA, S.H., M.Kn)